



**2024**

**LKIP**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUP[ATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas perkenan dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2024.

LKIP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Daerah yang baik (*good local governance*). Laporan ini menyajikan informasi publik atas capaian kinerja yang terukur melalui evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis kinerja.

Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja Instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan secara strategis berdasarkan indikator-indikator penilaiannya.

Selanjutnya diharapkan LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi pada masa yang akan datang sebagai bahan untuk perbaikan capaian kinerja, agar lebih berorientasi pada kualitas hasil, efektif, efisien dan berkelanjutan. Terima kasih.

Samuda, Januari 2024  
Plt. Camat Mentaya Hilir Selatan,



**RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.**  
NIP. 197406051994031007  
**KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Gambaran Umum Kecamatan MHS .....	4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi serta Perencanaan Strategi Kecamatan MHS. ....	7
1.6. Visi dan Misi .....	9
1.7. Tujuan dan Sasaran .....	11
1.8. Isu Strategis .....	12
1.9. Sistematika Penyajian .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	15
2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	16
3.3. Penetapan Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	21
3.1. Capain Kinerja Organisasi .....	21
3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Hingga 2024 .....	26
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja .....	28
3.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
3.2. Realisasi Anggaran .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39
4.1. Kesimpulan .....	39
4.2. Saran .....	40
<b>LAMPIRAN</b> .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 2.	Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan MHS Tahun 2024.....	17
Tabel 3.	Penetapan Kinerja Kecamatan MHS Tahun 2024 .....	19
Tabel 4.	Pengkategorian Capaian Kinerja .....	21
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan MHS Tahun 2024 .....	22
Tabel 6.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pencapaian Sasaran 1 .....	23
Tabel 7.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pencapaian Sasaran 1 .....	23
Tabel 8.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pencapaian Sasaran 2 .....	24
Tabel 9.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pencapaian Sasaran 2 .....	25
Tabel 10.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pencapaian Sasaran 3 .....	25
Tabel 11.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pencapaian Sasaran 3 .....	26
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 .....	27
Tabel 13.	Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis .....	28
Tabel 14.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	32
Tabel 15.	Capaian Anggaran Prgram dan Kegiatan .....	37

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Peta Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan .....	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi MHS .....	9
Gambar 3.	Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2024 Reverensi Bab .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) salah satunya ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja negara, hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dan terkelola dengan baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu, partisipasi, taat hukum, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada musyawarah mufakat, keadilan, efektif, efisien, akuntabilitas dan visi strategis. Salah satu karakteristik yang sangat penting yaitu akuntabilitas, karena memang seharusnya setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara (pemerintahan) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (masyarakat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Instansi pemerintah yang berada di pusat dan daerah, diharuskan melaporkan setiap hasil capaian kinerja yang salah satunya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP). Berdasarkan hal itu maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada setiap instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja satuan organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan perencanaan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai bagian dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 yang terdiri dari berbagai komponen. LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dipercayakan kepada Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada tahun 2024.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan berfokus pada sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2024.

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini sebagai saranan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dalam rangka upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, dapat segera merumuskan strategi pemecahan permasalahannya sehingga target capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.4. Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memiliki luas wilayah 318 km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografis nya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Teluk Sampit; sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Seruyan dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Hanaut. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 2 kelurahan dan 8 desa, dari total luas Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, desa Samuda Besar merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu sebesar 49 km<sup>2</sup> atau sebesar 15,41 persen,

sedangkan wilayah terkecil adalah desa Sebamban dengan luas wilayah 15 km<sup>2</sup> atau sebesar 4,72 persen.

Dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan termasuk peringkat empat wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar setelah Kecamatan Parenggean. Penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk terhitung sebanyak 23.010 jiwa, yang terdiri atas 11.729 jiwa penduduk laki-laki dan 11.281 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tinggal di Desa Basirih Hilir, yaitu sebesar 29,44 persen sedangkan yang terkecil tinggal di Desa Sebamban, yaitu sebesar 2,56 persen dari seluruh penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki fasilitas pendidikan hampir disetiap jenjang, yaitu : 28 unit Sekolah Dasar/MI, 6 unit Sekolah Menengah Pertama /MTs, dan 5 unit Sekolah Menengah Atas/MA serta Kejuruan. Untuk fasilitas kesehatan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki memiliki 1 unit rumah sakit, 1 unit Puskesmas Rawat Inap, 2 unit Puskesmas tanpa Rawat Inap.

Di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan juga terdapat Pos TNI AL terletak di Desa Samuda Besar yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. Keberadaannya merupakan salah satu unsur pelaksana tugas di bawah jajaran Lanal Banjarmasin yang memiliki tugas pokok meliputi bidang intelijen, operasi keamanan laut, potensi maritim, sebagai pendukung pelaksanaan satuan/unsur patroli perairan di wilayah kerja, dan sebagai unsur utama pelaksanaan SAR yang tergabung dengan pendukung instansi terkait dalam rangka menekan dan meminimalisir aktivitas ilegal yang dilakukan oleh

kapal-kapal yang melintas serta cegah dini dan deteksi dini terhadap tingkat kerawanan lainnya.

Ada beberapa potensi yang giat dikembangkan di wilayah kecamatan Mentaya Hilir Selatan selain sektor perkebunan rakyat, yaitu potensi sumber daya perairan di sektor kelautan dan perikanan, yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka telah dibangun Sentra Perikanan di Desa Sei Ijum Raya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang didalamnya juga terdapat Kawasan Kampung Perikanan Terpadu.

**Gambar 1.**  
**Peta Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**



### **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**

Urusan Pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Adapun Camat menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut.


1. Menetapkan program kerja, kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah, pembinaan administrasi keuangan dan barang milik daerah yang dikelola, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan program kerja, kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah, pembinaan administrasi keuangan dan barang milik daerah yang dikelola, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Susunan Organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagaimana Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Kecamatan, terdiri dari :
  1. Seksi Tata Pemerintahan.
  2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3. Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Seksi Pelayanan Masyarakat.
6. Kelurahan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi**  
**Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**



### 1.6. Visi Dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki

oleh Daerah, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir selatan Tahun 2021-2026 tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun, yang mana didalamnya memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Berikut Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Periode tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut ;

a. Visi

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA.**

b. Misi

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Dari 5 (lima) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan melaksanakan Misi ke 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa (Good Governance)**. Misi ini dipilih dan dilaksanakan karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan.

### **1.7. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Tujuan strategis Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata dan aktual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang dicapai dan dituangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan periode pembangunan 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. *Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban*, dengan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Perda dan Perkada di tingkat Kecamatan.
2. *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan indikator sasarannya adalah Persentase Penurunan Keluhan masyarakat yang diterima.
3. *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa*, dengan indikator sasaran yaitu Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

Ada (Empat) program yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan sasaran dan strategi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### **1.8. Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu sekaligus mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, maka beberapa permasalahan berkembang dan harus dihadapi berdasarkan tugas dan pelayanan yang ada Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan yang perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain.

1. Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa/Kelurahan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasanana aparatur dan koordinasi serta sinergi dalam penyusunan perencanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan;

4. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

### **1.9. Sistematika Penyajian**

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024, ini diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Penetapan kinerja sendiri merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2021-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut.

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Sistematika penulisan LAKIP kec. Mentaya Hilir Selatan dapat di ilustrasikan pada gambar berikut ini;

**Gambar 3**  
**Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2024**  
**Referensi BAB**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam periode waktu satu tahun sampai lima tahun dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang dihadapi. Penyusunan perencanaan kinerja tahun 2024 Kecamatan Mentaya Hilir Selatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan tahun 2021-2026, ini merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Selatan merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD tersebut dan sebagai penjabarannya yaitu melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

#### **2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja / Formulasi</b>
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase peningkatan penegakan perda dan perkara di tingkat kecamatan dengan

	ketertiban dan ketentraman	target 80%, dengan rumus jumlah target layanan di bagi dengan jumlah realisasi capaian dalam 1 tahun.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang di terima di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan target 80%, dengan rumusan penilaian jumlah target usulan di bagi dengan jumlah realisasi kegiatan dalam 1 tahun
3.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan target (80%), rumusan penilaian jumlah target di bagi dengan jumlah realisasi kegiatan yang di capai selama 1 tahun.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja (Renja) memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan dan memberikan suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai, seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (*purpose*), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja

merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD. Secara kongkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada RKT Tahun 2024 Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, atau secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Rencana Kinerja**  
**Tahunan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase peningkatan penegakan perda dan perkara di tingkat kecamatan	80%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang di terima	80%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan	80%

### 2.3. Penetapan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak Kerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja. Dokumen penetapan kinerja ini dimanfaatkan oleh setiap instansi atau SOPD untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Pada setiap akhir tahun, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja ini dilaporkan oleh

SOPD dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah, dan akan ditindak lanjuti sebagai bahan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memenuhi Perjanjian Kinerja 2024 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Selatan meliputi 3 sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2024, secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.**  
**Penetapan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Anggaran	Ket
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase peningkatan penegakan perda dan perkara di tingkat kecamatan	80%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.147.058.500	APBD
2	Meningkatnya kualitas	Persentase penurunan	80%	Program penunjang	3.596.411.374	APBD

	pelayanan publik	keluhan masyarakat yang di terima		urusan pemerintahan daerah.		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.425.000	APBD
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan	80%	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	224.640.000	APBD

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban satuan organisasi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam periode satu tahun, keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai target misi pemerintah yang telah ditetapkan, ini dapat pula menjadi suatu alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi.**

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja kecamatan tahun 2024 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan dengan pengumpulan dan pengelolaan data kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan katagorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian yaitu ;

**Tabel 4.**  
**Pengkatagorian Capaian Kinerja**

No	Katagori / interprestasi	Rata-rata % capaian
1	Sangat tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat rendah	$\leq 50$

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh kecamatan, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, adapuntarget dan capaian realisasi kinerja dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2024**

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Katagori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase peningkatan penegakan perda dan perkara di tingkat kecamatan	80	79,74	99,68 %	Sangat Tinggi	Laporan realisasi keuangan dan fisik (APBD) 2024
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	80	79,09	98,86 %	Sangat Tinggi	Laporan realisasi keuangan dan fisik (APBD) 2024
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Persentase desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai Peraturan Perundang-undangan .	80	74,01	92,51 %	Sangat Tinggi	Laporan realisasi keuangan dan fisik (APBD) 2024
Rata – rata capaian ((1+2+3)/3)			97,02 %				

Berdasarkan Permendagri diatas, dan berdasarkan hasil capaian kinerja SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah Sangat Tinggi.

1. Sasaran 1

*Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban*, terwujudnya Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan diukur dengan 1 Indikator dengan 2 formula Indikator, berikut penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator, sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Rumusan Indikator dan**  
**Formulasi Perhitungan Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Persentase peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban	Persentase capaian layanan Ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Prosenetase kebutuhan pembinaan, fasilitasi, dankomunikasi yang terpenuhi dan tersedianya dana Pembayaran Pengadaan barang dan jasa kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan serta kegiatan belanja diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/ Masyarakat. (Pembayaran Insentif Damang dan Mantir)

Berikut Capaian kinerja sasaran Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban di Kccamatan Mentaya Hilir Selatan dengan indikator nilai evaluasi pada tahun 2023 di gambarkan sebagai berikut.

**Tabel 7.**  
**Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Sasaran	2023			Tahun 2024 (target)	Capaian	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian			
1	Persentase capaian layanan Ketentraman dan ketertiban masyarakat.	80%	82,31%	100%	80%	99,68%	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Anggaran Adapun sasaran ini adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, di laksanakan di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Samuda Kota dan Kelurahan Basirih Hilir, pada Sub Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pagu masing-masing kelurahan sebesar Rp. 734.000.000 dan capaian realisasi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 83,35% pada Kelurahan Basirih Hilir dan 96,08% pada Kelurahan Samuda Kota, sehingga rata-rata penyerapan anggaran di tingkat Kelurahan sebesar 89,72%.

2. Sasaran 2

*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*, tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan diukur dengan 1 (Satu) Indikator. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

**Tabel 8.**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi**  
**Perhitungan Pencapaian Sasaran 2**

Formula	Indikator	
Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.</li> <li>- Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</li> </ul>

Berikut kinerja sasaran tingkat kualitas pelayanan publik Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan indikator nilai evaluasi pada tahun 2023 di gambarkan sebagai berikut.

**Tabel 9.**  
**Terget dan Relaisasi Kinerja Tahun 2024**  
**Pencapaian Sasaran 2**

Indikator Sasaran	2023			Tahun 2024 (target)	Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase capaian peningkatan kualitas pelayanan publik.	80%	86,61%	100%	80%	98,89%	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan
	80%	97,14%	100%	80%	98,89%	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat.

### 3. Sasaran 3

*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, diukur dengan capaian sasaran berupa Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pengukurannya menggunakan satu indikator, sebagai berikut.

**Table 10.**  
**Rumusan Indikator dan formulasi**  
**Perhitungan Sasaran 3**

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Mentaya Hillir Selatan.</li> <li>2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</li> <li>3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan</li> </ol>

Berikut capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Metaya Hilir Selatan dengan Indikator nilai evaluasi pada tahun 2023 di gambarkan sebagai berikut.

**Tabel 11.**  
**Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran 3**

Indikator Sasaran	2023			Tahun 2024 (target)	Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase capaian peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	80%	91,20%	100 %	80%	92,51%	Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan melalui sub kegiatan berupa Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang dilaksanakan di dua kelurahan dengan outputnya adalah belanja barang dan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainya/masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 224.640.000 dengan realisasi sebesar Rp. 220.350.000 atau 98,09 %, pengeluaran kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi belanja.

**3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Hingga 2024**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun yang lalu dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 12.**  
**Perbandingan Relisasi Kinerja**  
**Tahun 2022, 2023 dan 2024**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	2022 (%)			2023 (%)			2024 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada di tingkat kecamatan.	Persentase penegakan Perda dan Perkada di tingkat kecamatan.	80	112,5	100	80	82,31	100	80	79,74	99,68
2	Presentase penurunan keluhan masyarakat yang di terima	Presentase penurunan keluhan masyarakat yang di terima	90	87,78	100	80	97,14	100	80	79,09	98,86
3	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta peraturan perundangan	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta peraturan perundangan	100	76	100	80	91,20	100	80	74,01	92,51

Demikian perbandingan kinerja dari tahun 2022, 2023 hingga tahun 2024 dapat terlihat pada table 12 diatas, memang terjadi dinamika capaian kinerja yang mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Selanjutnya perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis kecamatan Mentaya Hilir Selatan periode 2021 – 2026 di uraikan sebagai berikut.

**Table 13.**  
**Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada di Tingkat Kecamatan	Persentase penegakan Perda dan Perkada di Tingkat Kecamatan	96 %	99,68 %	100 %	99,68 %
2	Persentase peneurunan keluhan masyarakat yang diterima	Persentase peneurunan keluhan masyarakat yang diterima	92 %	98,86 %	100 %	98,86 %
3	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta peraturan perundangan	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban serta peraturan perundangan	98 %	92,81%	100 %	92,81 %

### **3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja**

Tahun anggaran 2024 secara capaian kinerja sudah bisa dikatakan memenuhi target capaian bila mengacu kepada target Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2021-2026 Parameter yang dilakukan ialah dengan melihat target ditahun 2024 yang hanya menyisakan beberapa tahapan yang tersisa. Beberapa sasaran strategis itu pada dasarnya merupakan target yang harus diselesaikan untuk menyempurnakan hasil kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Ada beberapa segi keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2024 yaitu :

1. Terlaksanannya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah di kecamatan Mentaya Hilir Selatan

yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Terbayarnya tambahan Penghasilan ASN, Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan akutansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Sedangkan pada sub kegiatan administrasi perangkat kepegawai perangkat daerah yaitu terlaksanannya pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan aktivitas kantor seperti pengadaan kompenen listrik, penyediaan barang cetakan/penggandaan, penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang-undangan, fasilitasi tamu, penyediaan bahan dan material serta penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SOPD.

2. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, belanja barang dan jasa yang mendukung kegiatan di kelurahan dan desa, koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdaya an masyarakat di kelurahan dan desa yang diantaranya adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di 2 kelurahan dan delapan desa wilayah kecamatan mentaya hilir selatan melalui dana kelurahan dan desa.
3. Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotawaringi Timur di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada tahun 2024;
4. Terlaksannya kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di tingkat Kabupaten dan keikutsertaan pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Propinsi, dan kegiatan lainya yang dilimpahkan kepada camat;

5. Terlaksanannya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas aparatur.

Berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat surat kependudukan dan perijinan serta rekomendasi yang diminta oleh masyarakat.
2. Penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan merupakan subyek dan obyek penting dalam pembangunan. Namun demikian, jumlah warga pra sejahtera dan sejahtera I Kecamatan Mentaya Hilir Selatan masih cukup banyak, sehingga memerlukan campur tangan dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, melalui berbagai pembinaan/ pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan masih perlu terus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah masyarakat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sendiri, sehingga dengan mengetahui kebutuhan penduduk, maka pembangunan Kecamatan akan efektif dan efisien;
4. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, diperlukan

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti;

5. Pelaku UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil, diperlukan peningkatan fasilitas agar memudahkan para pelaku usaha untuk berkembang;
6. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana atau fasilitas umum perlu terus ditingkatkan, karena ini memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas penduduk/masyarakat dan produktivitas daerah.

Sarana dan prasarana perkantoran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kecamatan dipengaruhi oleh kapasitas dan sikap mental aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana pelayanan.
2. Masih cukup tingginya warga prasejahtera dan sejahtera I dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan sehingga mengurangi akses untuk mendapatkan penghasilan yang memadai.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dipengaruhi oleh kesibukan warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

4. Peningkatan ketertiban dan ketentraman, khususnya di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dipengaruhi oleh kesadaran warga masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang K5 (kebersihan, keindahan, keamanan, keteriban, kenyamanan).
5. Peningkatan ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil sangat dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan usaha serta pemasaran produk.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang memadai dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah.
7. Peningkatan kapasitas dari sarana dan prasarana perkantoran dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah.

Berikut analisis penyebab keberhasilan dan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut.

**Table 14.**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran/ Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Persen			Analisis keberhasilan /kegagalan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada di Tingkat Kecamatan	Persentase penegakan Perda dan Perkada di Tingkat Kecamatan	80	79,74	99,68	Berhasil
2	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	80	79,09	98,86	Berhasil
3	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta peraturan perundangan	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta peraturan perundangan	80	74,01	92,51	Berhasil

### 3.1.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menganalisa efisiensi sumber daya yang ada di suatu organisasi, maka Kecamatan Mentaya Hilir Selatan perlu terus menggali dari potensi yang ada dalam organisasinya itu berupa sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan serta sumber daya lain yang dapat mendukung atau menjadi kekuatan sebagai faktor penunjang kemajuan kinerja organisasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan capaian kinerja.

Hal terpenting dalam menerapkan proses analisa itu, perlu diketahui juga arah kebijakan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan secara realistis. Kebijakan yang menjadi faktor penentu dalam rangka mengakomodir setiap sumber daya yang ada. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan dan pengeluaran anggaran, juga dengan memperhitungkan dan memperhatikan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari seluruh kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun kebijakan yang diambil dan harus diimplementasikan terhadap suatu daya pendukung dan tujuan pencapaian visi dan misi organisasi (Kecamatan Mentaya Hilir Selatan) harus bisa mengakomodir segala aspek yang dipaparkan terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

#### A. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal organisasi yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor kecamatan dan kelurahan serta sarana prasarana lainnya dalam menunjang koordinasi perencanaan.
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas.
3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilakukan secara komprehensif.

#### B. Kebijakan Eksternal

Dalam upaya meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan di tingkat Kelurahan, infrastruktur, organisasi sosial masyarakat, kenyamanan serta keamanan lingkungan diperlukan kebijakan organisasi yang meliputi :

1. Menginventarisir fasilitas pelayanan yang ada secara bertahap dan rutin dalam.
2. Mengatur anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Penyediaan informasi publik berbasis web agar dapat diakses masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis kelompok.

5. Mengakomodir berbagai lapisan masyarakat dalam musrenbang baik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
6. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan diwilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang memiliki sasaran dan mengarah kepada visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang pada Renstra, diperlukan strategi yang tepat seperti :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang meliputi keuangan, pengembangan kapasitas SDM, layanan administrasi dan sapsras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi, yang meliputi:
  - a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
  - b. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sesuai dengan tugas masing-masing personel.
  - c. Pemenuhan layanan administrasi dan sapsras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu.
  - d. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan

- rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan RPJMD Kab. Kotawaringin timur.
- e. Penyediaan informasi pembangunan kecamatan yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Pelibatan masyarakat melalui swadaya masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, meliputi.
    - a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan melibatkan swadaya masyarakat.
    - b. Pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan/ drainase/turab, dll) yang melibatkan swadaya masyarakat.
    - c. Inovasi pemberdayaan masyarakat.
  3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban melibatkan masyarakat secara aktif, meliputi:
    - a. Memberikan sosialisasi dan monitoring kepada masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
    - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
  4. Peningkatan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, melalui fasilitasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, dan dukungan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan melalui kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang pada tingkat kecamatan;
  5. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kemasyarakatan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas RT RW melalui pembinaan dan pemberian insentif.
- b. Peningkatan kapasitas pembimbing agama melalui pembinaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar keagamaan seperti Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6, Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2024.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut ;

**Tabel 15.**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.596.411.374	3.537.763.197	98,75 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.425.000	20.360.000	99,68 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	224.640.000	20.350.000	98,09 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.147.058.500	2.135.141.919	99,44 %

Permasalahan dan strategi pemecahan masalah yang dihadapi di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai berikut.

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksana kegiatan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya – upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan, kursus keahlian, seminar dan sebagainya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan disusun sebagai wujud dukungan terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban mencapai 99,68% melalui 1 (satu) indikator yaitu

pencapaian Persentase peningkatan pelayanan Perda dan Perkada di tingkat kecamatan dari target 80 %.

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 98,86% melalui 1 (satu) indikator yaitu pencapaian pencapaian Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima mencapai dari target 80%.
- c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencapai 92,51% melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan mencapai target 80%.

Persentase capaian rata – rata dari ke 3 (tiga) sasaran tersebut adalah mencapai 97,02%, dari capaian tersebut berdasarkan skala nilai kinerja perangkat daerah berdasarkan permendagri Nomor 86 tahun 2017 maka capaian kinerja SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah Sangat Tinggi. Realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,75% dari pagu anggaran dan penggunaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

#### **4.2. Saran**

Adapun yang menjadi catatan penting untuk mencapai target kinerja dan juga kekurangan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Selatan antara lain :

1. Target Kinerja agar ditetapkan sejalan dengan anggaran yang tersedia dan pelayanan yang di laksanakan sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Rasionalisasi anggaran semestinya diikuti dengan perubahan sasaran dan indikator capaian sasaran sehingga anggaran yang tersedia dapat benar-benar dapat menunjang tercapainya target kinerja.
3. Pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) dapat diukur secara lebih obyektif dengan tetap memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam organisasi.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal dalam pencapaian realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Desa dan Masyarakat se Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
3. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur organisasi dengan mengikutsertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan.
5. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Dalam hal Penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kotawaringin Timur ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangannya serta sangat disadari begitu banyak terdapat kelemahan, oleh karena itu saran dan masukan yang positif sangat kami harapkan, sehingga dalam penyusunan LKIP untuk selanjutnya akan menjadi lebih baik.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HALIKINNOR

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Bupati Kotawaringin Timur,  
  
  
**HALIKINNOR**

**Pihak Pertama,**  
Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase pembinaan, fasilitasi dan komunikasi yang terpenuhi	98%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Mentaya Hilir Selatan	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	95%
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	98%

Program	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.280.174.874
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	224.640.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.773.720.000


Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Bupati Kotawaringin Timur,**



**HALIKINOR**

**Pihak Pertama,  
Camat Mentaya Hilir Selatan,**



Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Sekretaris Kecamatan  
Mentaya Hilir Selatan,

  
RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.  
NIP. 197406051994031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase penegakan Perda dan Perkada di tingkat kecamatan	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.773.720.000

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,



**Drs. SYAHRAL**  
NIP. 196610081993031011

Sekretaris Kecamatan  
Mentaya Hilir Selatan,



**RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.**  
NIP. 197406051994031007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIANTO, S.IP.

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Tata Pemerintahan,

  
ARDIANTO, S.IP.  
NIP. 198205102010011019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase penegakan Perda dan Perkada di tingkat kecamatan	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.773.720.000

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

Kepala Seksi  
Tata Pemerintahan,

  
ARDIANTO, S.IP.  
NIP. 198205102010011019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363

Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDEN EKA RACHMAN JAYA, S.Hut., M.A.P.

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Keuangan Desa

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL

NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Pembangunan dan Keuangan Desa,

  
DEDEN EKA RACHMAN JAYA, S.Hut., M.A.P.

NIP. 19801207200604101


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	224.640.000

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,



Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

Kepala Seksi  
Pembangunan dan Keuangan Desa,



DEDEN EKA RACHMAN JAYA, S.Hut., M.A.P.  
NIP. 19801207200604101



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD AFANDI, S.Pd.SD, M.A.P.

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Ketentraman Dan Ketertiban Umum,

  
AKHMAD AFANDI, S.Pd.SD, M.A.P.  
NIP. 198310142008041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase pembinaan, fasilitasi dan komunikasi yang terpenuhi	80%


Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.773.720.000

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

Kepala Seksi  
Ketentraman Dan Ketertiban Umum,

  
AKHMAD AFANDI, S.Pd.SD, M.A.P.  
NIP. 198310142008041001



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRAND SANDY, SE.  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL  
Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Kesejahteraan Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat,

  
FRAND SANDY, SE.  
NIP. 19760118201001100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman	Persentase pembinaan, fasilitasi dan komunikasi yang terpenuhi	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	224.640.000

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,



Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

Kepala Seksi  
Kesejahteraan Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat,



FRAND SANDY, SE.  
NIP. 19760118201001100



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CANDRA MAULANA, S.Pd.SD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Sekretaris Kecamatan  
Mentaya Hilir Selatan,

RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.  
NIP. 197406051994031007

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian,

CANDRA MAULANA, S.Pd.SD  
NIP. 198707242010011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan regulasi yang ada	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.280.174.874

Sampit, 3 Januari 2024

Sekretaris Kecamatan  
Mentaya Hilir Selatan,



RIDA ISWANDI, S.Sos., M.IP.  
NIP. 197406051994031007

Kepala Seksi  
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian,



CANDRA MAULANA, S.Pd.SD  
NIP. 198707242010011004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Jalan Samuda-Ujung Pandaran No. 11 Kelurahan Samuda Kota Kode Pos 74363  
Email [camatmentayahilirselatan@gmail.com](mailto:camatmentayahilirselatan@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARTINI, SE.

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. SYAHRIAL

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Camat Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Seksi  
Seksi Pelayanan Masyarakat,

  
KARTINI, SE.  
NIP. 197308152010012004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	Persentase penurunan keluhan masyarakat yang diterima	80%

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.280.174.874

Sampit, 3 Januari 2024

Camat  
Mentaya Hilir Selatan,

  
Drs. SYAHRIAL  
NIP. 196610081993031011

Kepala Seksi  
Seksi Pelayanan Masyarakat,

  
KARTINI, SE.  
NIP. 197308152010012004

## **BEBERAPA FOTO KEGIATAN KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN 2024**



Kegiatan Sosialisasi LHKPN Bulan Januari



Musrenbang Kabupaten Tahun 2024



Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Desa tahap I 2024



Kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Kotim Tahun 2024



Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD



Kegiatan Safari Ramadhan bulan maret



Rapat Penetapan salah satu Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan di Kab. Kotim



Peresmian Bangunan Dryer dan sekaligus uji coba mesin pengering (Vertical Dryer) di Kelompok Tani Karya Utama I



Penyaluran BLT-DD



Rapat Koordinasi



Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur



Kegiatan Pelatihan Pengelolaan SP4N APOR! Tahun 2024



Kegiatan MTQ bulan Juli



Kegiatan MTQ bulan Juli



Pelantikan Aparat Desa RT, RW dan LPMD Desa Jaya Kelapa



Rapat Rancangan Akhir RKPD Kab. Kotim Tahun 2025 dan Indikator RPJPD Kab



Sosialisasi Program Manggal Agni Pendamping Desa (MAPD)



Kegiatan Musdes bulan September



Kegiatan Pembinaan BUMDes Jaya Mandiri Bulan Oktober



Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap I



Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap I



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)



Musrenbang RKP Kelurahan Samuda Kota TA. 2026



Musrenbang Tingkat Kelurahan Basirih Hilir